



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Email : dispendbudpora.sbt@yahoo.com
Jl. Raya Wailola Telp. (0915) 21118 Fax (0915) 21118

BULA

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 421.1/86.a/VIII/SK/2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN (KB)
“HINABIKA”**

KEPALA DINAS

Menimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk PAUD Layanan Kelompok Bermain (KB) “**HINABIKA**” yang akan menjadi mitra Pemerintah bagi pengembangan Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan PAUD;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Perpanjangan Layanan Kelompok Bermain (KB) "HINABIKA" di Jln. Bunga Tanjung Desa Atiahu, Kecamatan Siwalatal Kabupaten Seram Bagian Timur;

Kedua : Menetapkan mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Layanan Kelompok Bermain (KB) "HINABIKA"

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u l a
Pada tanggal : 30 Agustus 2023




SIDIK RUMALOWAK,S.Pd,M.MP.M.Si
NIP. 19760405 200212 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur.
Nomor : 421.1/86.a/VIII/SK/2023
Tanggal : 30 Oktober 2023
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Layanan Kelompok Bermain (KB) "HINABIKA "

**SUSUNAN PENGURUS
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN (KB) "HINABIKA "**

Ketua : AIDA RUMALUTUR
Bendahara : KARMI ELLY
Anggota / Pengajar :
: 1. AIDA RUMALUTUR
: 2. KARMI ELLY
: 3. NURMA LOUW

Ditetapkan di : Bula
Pada tanggal : 30 Agustus 2023



SIDIK RUMALOWAK, S.Pd, M.MP, M.Si
NIP. 19760405 200212 1 002